



LEMBAGA PENELITIAN dan PENGABDIAN MASYARAKAT  
**UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA**

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 201 Surabaya 60117 Telp. (031) 5946482, 5914157, 5995924 Fax. (031) 5939625  
e-mail : lppmukdc@ukdc.ac.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM  
HIBAH INTERNAL PENELITIAN MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2022  
Nomor : 13/PHIPM/III/2022**

Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Darma Cendika, bertindak atas nama Rektor Universitas Katolik Darma Cendika yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Maria Widyastuti, M.M.** : Dosen Universitas Katolik Darma Cendika, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Hibah Internal Penelitian Mandiri Tahun 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Hibah Internal Penelitian Mandiri Tahun 2022 dengan judul '*Peningkatan Akses Kredit Formal Melalui Literasi Keuangan dan Syarat Kredit Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*'.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Hibah Internal Penelitian Mandiri tahun 2022 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari anggaran Universitas Katolik Darma Cendika.

**PASAL 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** yang berasal dari anggaran Universitas Katolik Darma Cendika.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 50% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 50% x **Rp. 6.500.000,- = Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 50% dari total dana yaitu 50% x **Rp. 6.500.000,- = Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan: 1) *hardcopy* Laporan Akhir Hibah Internal Penelitian Mandiri, 2) bukti luaran Tahun Anggaran 2022, 3) Laporan Penggunaan Anggaran 100% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 3**

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan secara bertahap kepada **PIHAK KEDUA** melalui Biro Keuangan Universitas Katolik Darma Cendika yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Internal Penelitian Mandiri berupa publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi (Sinta 2).
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 5**

**PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian tahun 2022.

### **PASAL 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Mandiri dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 7**

Laporan Akhir, bukti luaran minimal submit pada Jurnal Nasional Terakreditasi (S2) dan Rekapitulai Laporan Penggunaan Anggaran diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA PALING LAMBAT HARI KAMIS 30 JUNI 2022 PUKUL 16.00**

### **PASAL 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Internal Penelitian Mandiri Tahun 2022, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 9

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Hibah Internal Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim: 1) *hardcopy* laporan akhir penelitian hibah internal, 2) bukti luaran berupa artikel yang dimuat pada Jurnal Nasional Terakreditasi (S2) minimal submit, 3) laporan penggunaan anggaran 100% yang telah dilaksanakan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak dapat mengusulkan hibah internal penelitian untuk anggaran periode Juli 2022 - Desember 2022.

## PASAL 10

Apabila dikemudian hari judul Hibah Internal Penelitian Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad tidak baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Internal Penelitian Mandiri tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Internal Penelitian Tahun 2022 yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA melalui Biro Keuangan Universitas Katolik Darma Cendika.

## PASAL 11

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Mandiri diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Internal Penelitian Mandiri berupa peralatan yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Katolik Darma Cendika.


## PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

## PASAL 13

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Internal Penelitian Mandiri ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**



Victor Imanuel W. Nalle, S.H., M.H.  
NIP. 0110256

**PIHAK KEDUA**



Dr. Maria Widyastuti, M.M.  
NIP. 0210076